



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Buntok telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Bnt, antara:

I. PENGGUGAT

Nama : SYAHBUDINOOR;
Alamat : Jalan Haji Indar Gang Al-Hilal RT/RW
019/005, Kelurahan Hilir Sper,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan

Tengah;

Tempat Tanggal Lahir : Buntok, 10 November 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Email/ Handphone : -;
Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat I**
Nama : ARDIANSYAH;
Alamat : Jalan Sepakat II, RT/RW 004/001,
Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun
Selatan, Kabupaten Barito Selatan,

Provinsi Kalimantan Tengah;

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Perdagangan;
Email/ Handphone : -;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**
Nama : NORHANIAH;
Alamat : Jalan Haji Sepakat II, RT/RW 004/001,
Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun
Selatan, Kabupaten Barito Selatan,

Provinsi Kalimantan Tengah;

Tempat Tanggal Lahir : Talio, 06 November 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Pedagang;
Email/ Handphone : -;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**
Nama : IDHAM;
Alamat : PT RHS Bedeng E 54 DIV RT/RW
000/000, Desa Pematang Limau,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten
Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 01 Maret 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Email/ Handphone : -;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**
Nama : NOORHIDAYAH;
Alamat : PT RHS Bedeng E 54 DIV RT/RW
000/000, Desa Pematang Limau,
Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten

Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Tempat Tanggal Lahir : Peluk Betung, 16 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Email/ Handphone : -;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**
Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan

Penggugat V selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Jainal Aripin, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan pahlawan Nomor 38 RT 28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, berdomisili elektronik pada advokatjainalaripin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 44/PK.Pdt/2023/PN Bnt tanggal 29 November 2023;

Melawan

II. TERGUGAT

Nama : RUSDIANA;
Alamat : Jalan Pelita Raya Komplek Masjid Agung
RT/RW 009/001, Kelurahan Buntok Kota,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Tempat Tanggal Lahir : Talio, 24 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Email/ Handphone : -

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan “*Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.*”;

Menimbang bahwa dalam gugatan *a quo*, terhadap posita gugatan tidak disebutkan secara jelas dan rinci hubungan hukum antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kuitansi dan Bukti Transfer, tidak pula dapat menggambarkan terkait adanya hubungan hukum dan kepentingan hukum yang sama antara Para Penggugat;

Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap posita gugatan *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan “*Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan “*Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/ atau perbuatan*

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Bnt



melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”;

Menimbang bahwa dalam gugatan *a quo*, disebutkan dalam petitum angka 3 “*Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moriil kepada Penggugat Penggugat sebesar Rp230.400.000,00 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van Gewisjde)*”. Berdasarkan petitum tersebut, Penggugat meminta kerugian materiil dan moriil secara bersamaan, tidak dipisahkan antara berapa kerugian materriil dan berapa kerugian moriil, sehingga menjadikan petitum *a quo* tidak jelas dan tidak mudah pembuktiannya, oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, berdasarkan keadaan-keadaan tersebut Hakim berpendapat gugatan tersebut pembuktiannya tidak sederhana, oleh karenanya Hakim tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Bnt dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar perkara kepada Para Penggugat.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 29 November 2023
Hakim

Panitera Pengganti

(Dewan Hadi Saputro, S.H.)		(Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.)	
1. Materai	:	Rp10.000,00;	
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;	
3. Proses	:	Rp100.000,00;	
4. PNBP.....	:	Rp40.000,00;	
Jumlah	:	Rp160.000,00;	
		(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Perincian biaya:

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Bnt